




KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL KELAUTAN, PESISIR, DAN PULAU-PULAU KECIL

DIREKTORAT KONSERVASI KAWASAN DAN JENIS IKAN

Nomor SOP	: 22 /KP3K.2/VIII/2015
Tanggal Pembuatan	: 3 Agustus 2015
Tanggal Revisi	:
Tanggal Efektif	: 3 Agustus 2015
Disahkan oleh	:  Direktur Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan Ir. Agus Bermawan, M.Si NIP. 19600516 198603 1 002
Nama SOP	: Tata Cara Pengambilan Sample untuk Uji DNA Identifikasi Hiu dan Pari Yang tidak Dilindungi oleh Peraturan Perundangan, tidak termasuk dalam Daftar Appendik CITES, dan tidak Dilarang Keluar Wilayah Negara Republik Indonesia

Dasar Hukum

- 1 UU No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU no 45 tahun 2009
- 2 PP No. 60 tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan
- 3 Keppres No. 43 Tahun 1978 tentang *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)*
- 4 Permen KP No. 04 tahun 2010 tentang Tatacara Pemanfaatan Jenis dan Genetik Ikan
- 5 Permen KP No. 59 tahun 2014 tentang Larangan Pengeluaran Ikan Hiu Koboi (*Carcharhinus longimanus*) dan Hiu Martil (*Sphyrma spp.*) dari Wilayah Negara Republik Indonesia ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia

Keterkaitan

- 1 SOP Tata Cara Pemeriksaan dan Identifikasi Hiu dan Pari Yang tidak Dilindungi oleh Peraturan Perundangan, tidak termasuk dalam Daftar Appendik CITES, dan tidak Dilarang Keluar Wilayah Negara Republik Indonesia
- 2 SOP Pemberian Rekomendasi Atas Dasar Hasil Uji DNA Pembuktian Produk Hiu dan Pari yang tidak Dilindungi oleh Peraturan Perundangan, tidak termasuk dalam Daftar Appendik CITES, dan tidak Dilarang Keluar Wilayah Negara Republik Indonesia
- 3 SOP Pemberian Surat Rekomendasi Hiu dan Sirip Hiu Uthuh yang tidak Dilindungi oleh Peraturan Perundangan, tidak termasuk dalam Daftar Appendik CITES, dan tidak Dilarang Keluar Wilayah Negara Republik Indonesia
- 4 Pemberian Surat Rekomendasi Pari, Insang Pari dan Kulit Pari yang tidak Dilindungi oleh Peraturan Perundangan, tidak termasuk dalam Daftar Appendik CITES, dan tidak Dilarang Keluar Wilayah Negara Republik Indonesia
- 5 Pemberian Surat Rekomendasi Produk Olahan Hiu / Pari yang tidak Dilindungi oleh Peraturan Perundangan, tidak termasuk dalam Daftar Appendik CITES, dan tidak Dilarang Keluar Wilayah Negara Republik Indonesia

Peringatan

- 1 Jenis Ikan Hiu dan Pari yang dilindungi tidak dapat diperdagangkan, Jenis ikan Hiu dan Pari yang dilarang keluar tidak boleh di ekspor dan Jenis Ikan Hiu dan Pari yang masuk dalam daftar Appendiks CITES perdagangannya mengikuti aturan CITES / aturan yang berlaku

Kualifikasi pelaksana

- 1 Telah mengikuti bimbingan teknis pengenalan sirip hiu dan pari mania
- 2 Memahami aturan mengenai jenis ikan yang dilindungi, dilarang keluar dan CITES

Peralatan/perengkapan

- 1 Sarung Tangan
- 2 Segel
- 3 Alat Tulis Kantor
- 4 Alat Ukur/Penggaris kain
- 5 Kamera
- 6 Buku Panduan Pengenalan Sirip Hiu dan Pari Mantra
- 7 Kantong Kertas
- 8 Wadah pembawa sample (d disesuaikan dengan jenis sample)
- 9 Surat Perintah Tugas
- 10 Masker

Pencatatan dan pendataan

- 1 Berita Acara Pemeriksaan

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana	Pemohon	Mutu Baku			Keterangan
				Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Berdasarkan hasil pemeriksaan, jika tidak dapat diidentifikasi secara visual maka dilakukan pengambilan sample			SPT, Surat Permohonan dan Berita Acara Pemeriksaan yang telah ditandatangani dan form BAST Terima (BAST)	2 jam	SPT, Surat Permohonan dan Berita Acara Pemeriksaan yang telah ditandatangani dan form BAST	
2	Mengambil, menyimpan dan mensegel sample spesimen			SPT, Surat Permohonan dan Berita Acara Pemeriksaan yang telah ditandatangani dan form BAST	2 jam	form BAST	
3	Membuat berita acara serah terima sample			form BAST	15 menit	form BAST	
4	Menandatangani berita acara serah terima sample			form BAST	5 menit	BAST yang telah ditandatangani	Petugas dan pemohon menandatangani berita acara serah terima sample
5	Menerima berita acara serah terima sample dan sample yang akan diuji DNA			Berita Acara Pemeriksaan yang telah ditandatangani	5 menit	Berita Acara Pemeriksaan yang telah ditandatangani	